

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Kajian studi dalam kasus ini berkaitan dengan pelaksanaan Perlindungan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada pekerja konstruksi pembangunan hotel di Yogyakarta. Penelitian empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari informasi serta data terkait dengan pelaksanaan Perlindungan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada pekerja konstruksi pembangunan hotel di Yogyakarta.

2. Data Penelitian

Penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan. Hal tersebut diperlukan karena penelitian hukum itu ada yang merupakan penelitian hukum normatif dan ada penelitian hukum empiris. Jenis data yang pertama disebut sebagai data sekunder dan jenis data yang kedua disebut dengan data primer.

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia, yang terwujud dalam perilaku manusia maupun di dalam perangkat kaidah-kaidah yang sebenarnya juga merupakan abstraksi dari perilaku manusia. Dengan demikian, maka perilaku manusia dan ciri-cirinya yang mencakup perilaku verbal dan perilaku nyata (termasuk hasil dari perilaku manusia dan ciri-cirinya tersebut), seperti peninggalan fisik, bahan-bahan tertulis dan data hasil simulasi merupakan data yang penting dalam penelitian hukum.

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dikelompokkan kedalam:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan undang-undang, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional (*traktat*);
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran) dll, pamphlet, lefleaf, brosur, dan berita internet;
- c. Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain. Dalam melakukan Penelitian khususnya mengenai pelaksanaan Perlindungan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada pekerja konstruksi pembangunan hotel di Yogyakarta maka penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai bahan penelitian dengan uraian sebagai berikut :

Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan tersier yakni. Buku-buku ilmiah yang terkait dengan Perlindungan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada pekerja konstruksi, Hasil penelitian tentang Perlindungan K3

(Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada pekerja konstruksi, Jurnal-jurnal yang terkait dengan Perlindungan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada pekerja konstruksi.

Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- 3) Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya secara spesifik membahas kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja, pembinaan dan pengawasan tenaga kerja juga perlindungan tenaga kerja;
- 5) Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini sebagai aturan pelaksanaan dari UU No.14 tahun 1969 yang menyangkut norma perlindungan tenaga kerja, khususnya bidang keselamatan kerja;
- 6) Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi;

- 7) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Per-01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan;
- 8) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. No. Per- 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan;
- 9) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per- 04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 10) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.02/MEN/1980, tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
- 11) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.01/MEN/1981, tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja, sedang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEPTS/333/MEN/1989;
- 12) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.03/MEN/1982, tentang Pelayanan Kesehatan Kerja;
- 13) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per- 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;
- 14) Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan Keberhasilan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja.

3. Teknik Pengumpulan data Penelitian.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data penelitian menggunakan hukum empiris kualitatif artinya data yang diambil berdasarkan temuan lapangan seperti halnya pengamatan dan observasi serta wawancara untuk menganalisis pelaksanaan Perlindungan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada pekerja konstruksi pembangunan hotel di Yogyakarta.

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Teknik wawancara yang dipakai oleh peneliti adalah teknik wawancara terstruktur, maksudnya Pada wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam prakteknya selain membawa instrument sebagai pedoman wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu dalam wawancara. Dalam teknik ini peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif, jawabannyapun telah dipersiapkan.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Dalam observasi ini peneliti menggunakan banyak catatan, seperti daftar *check*, daftar isian, daftar kelakuan dan lain-lain, yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) pada pekerja konstruksi pembangunan hotel di Yogyakarta yang dimana harus dilakukan sendiri oleh peneliti.

4. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, lokasi yang dijadikan objek penelitian yakni pembangunan hotel baru yang berada di Kota Yogyakarta.

5. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Yang dimaksud populasi merupakan sesuatu yang dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu seperti, kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat ngajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain.⁴³

Penentuan populasi ini harus sinkron dengan topik penelitian,

⁴³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, 1983, Ghalia Indonesia, hlm 167

dalam hal ini populasi yang di teliti adalah jumlah hotel adalah 407 hotel dan untuk di wilayah Kota Yogyakarta izin pendirian hotel yang dikeluarkan sebanyak 81 izin yang sedang dalam pengerjaan konstruksi ada 25 hotel.

b. Sampel

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi. Untuk meneliti suatu populasi yang besar jumlahnya terkadang tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu misalnya, dana, waktu dan tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Acak/Random, yaitu cara pemilihan sejumlah elemen dari populasi untuk menjadi anggota sampel, sehingga setiap elemen mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Dalam hal ini penulis mengambil 3 lokasi hotel untuk mengambil sampel perlindungan tenaga kerja dalam proyek pembangunan yang sedang dalam tahap pengerjaan, sampel tersebut diperoleh dengan cara mengundi.

6. Informan, Responden dan Narasumber

Dalam melakukan penelitian ini informan, responden dan narasumber yang akan dijadikan sebagai informasi bahan hukum untuk menganalisis pelaksanaan Perlindungan K3 (Keselamatan dan

Kesehatan Kerja) pada pekerja konstruksi pembangunan hotel di Yogyakarta.

a. Informan

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya. Hal itulah yang membedakan antara informan dengan responden. Informan diperlukan di dalam penelitian empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Seorang informan adalah sumber data yang merupakan bagian dari unit analisis. Terkait dengan penelitian ini informan yang dimaksud adalah pegawai ahli K3 Konstruksi di dinas ketenaga kerjaan Yogyakarta khususnya dalam pembangunan hotel. Kebenaran informasi yang diberikan informan ini adalah kebenaran menurut informan tersebut, bukan dari peneliti. Untuk itu penggunaan informan tidak perlu menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur. Kita harus memberi ruang kebebasan bagi informan untuk berpendapat.

b. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden ini selalu

dibutuhkan dalam setiap penelitian hukum empiris, karna responden ini adanya di dalam masyarakat dimana penelitian itu dilakukan. Responden yang terkait dalam penelitian ini adalah pekerja yang bekerja dalam proyek pembangunan kontruksi pembangunan hotel di Yogyakarta. Banyaknya responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada 3 responden, yang di mana responden tersebut di ambil berdasarkan 3 lokasi penelitian yang telah di tentukan secara undian. Responden ini dalam memberikan respon kadang-kadang dapat dipengaruhi atau mengikuti apa yang menjadi kemauan peneliti, atau dengan kata lain responden ini dalam memberikan respon mengikuti apa yang diarahkan oleh peneliti.

c. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Hubungan narasumber dengan objek yang kita teliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dia miliki, hubungan struktural dengan person person yang di teliti. Narasumber bisa akademisi dan lain-lain yang terkait dengan ilmu kemampuan dibidang perlindungan ketenagakerjaan. Penggunaan narasumber dapat digunakan untuk menambah bahan hukum sekunder dalam penelitian empiris. Dalam penelitian ini

yang dijadikan narasumber adalah ahli hukum ketenagakerjaan UGM Prof. Dr. Ari Hernawan,.

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh sudah terkumpul dari lapangan kemudian disusun secara runtut, sistematis, dan logis. Sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis tentang pelaksanaan perlindungan K3, serta untuk mendapatkan gambaran umum tentang pelaksanaan perlindungan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada pekerja konstruksi pembangunan hotel di Yogyakarta.

8. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni suatu jenis penelitian hukum yang digunakan secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta untuk membangun argumentasi penting dan gambaran sebenarnya sehingga dapat, menjawab permasalahan yang diangkat tentang pelaksanaan Perlindungan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada pekerja konstruksi pembangunan hotel di Yogyakarta. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang peneliti lakukan.